




P E N E T A P A N

Nomor 12/Pdt.P/2018/PA.Jnp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh :

Hendra M bin M Munir Badaruddin, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan tukang batu, bertempat tinggal di Dusun Cikarro, Desa Pallantikang, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, sebagai pemohon I;

Khaeriatul Mubarak binti Jalangkara, umur 26 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Cikarro, Desa Pallantikang, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, sebagai pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II.

Setelah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 6 Februari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 12/Pdt.P/2018/PA.Jnp tanggal 6 Februari 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 September 2011, pemohon I dan pemohon telah melangsungkan perkawinan di Dusun Cikarro, Desa Pallantikang, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, namun pernikahan para pemohon tersebut tidak dapat dibuktikan dengan buku nikah resmi dari pejabat yang berwenang;
2. Bahwa pemohon dinikahkan (sighat ijab kabul) oleh Ridwan, imam Desa di daerah tersebut, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;

Hal 1 dari 11 hal. Nomor /Pdt.P/2018/PA.Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung pemohon II, yang bernama Jalangkara bin H. Lau, dengan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Ronni dan Salim;
4. Bahwa sewaktu menikah pemohon I, berstatus jejaka, dan pemohon II berstatus gadis serta tidak mempunyai hubungan darah, tidak ada hubungan semenda, serta tidak ada hubungan sesusuan yang dapat menjadi penghalang menikah menurut hukum Islam, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa sejak perkawinan pemohon I dan pemohon II, tidak pernah terjadi perceraian.
6. Bahwa pernikahan pemohon I dan pemohon II telah lahir dua orang anak masing-masing bernama:
 - Sinar Salsa HR bin Hendra M, umur 3 tahun.
 - Andi Ramadhan HR bin Hendra M, umur 2 tahun.
7. Bahwa setelah menikah pemohon I dan pemohon II tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah karena Imam yang menikahkan pemohon I dan pemohon II tidak melaporkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama setempat.
8. Bahwa para pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai perkawinannya dan dipergunakan untuk pengurusan dalam mencari pekerjaan.

Bahwa berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, para pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan para pemohon ;
 - Menyatakan sah perkawinan antara Hendra M bin M. Munir Badaruddin. dengan Khaeriatul Mubarak binti Jalangkara yang dilaksanakan pada tanggal 23 September 2011 di Dusun Cikarro, Desa Pallantikang, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto;
 - Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- atau:
- jika majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, kemudian majelis hakim memberikan penjelasan sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan

Hal 2 dari 11 hal. Nomor /Pdt.P/2018/PA Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti berupa saksi sebagai berikut :

- Saksi-saksi :

1. Jalangkara, A.Md, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan pensiunan Aparatur Sipil Negara, bertempat tinggal di Dusun Cikarro, Desa Pallantikang, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto.

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para pemohon karena saksi adalah bapak pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tanggal 23 September 2011 di Dusun Cikarro, Desa Pallantikang, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Desa yang bernama Nurdin, sedangkan wali nikahnya adalah saksi sendiri, sedangkan saksi nikahnya adalah Ronni da Salim dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai.
- Bahwa Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan sewaktu keduanya menikah.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak terdapat halangan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, baik halangan menurut syar'i, maupun halangan menurut ketentuan hukum yang berlaku ataupun menurut ketentuan adat istiadat setempat.
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis membina rumah tangga dan telah dikaruniai dua orang anak.

Hal 3 dari 11 hal. Nomor /Pdt.P/2018/PA Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai.
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad).
- Bahwa saat ini setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat karena pada saat Pemohon I dan Pemohon II akan menikah imam yang menikahkan tidak melaporkan ke Kantor Urusan Agama setempat.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan juga dipergunakan untuk pengurusan dalam mencari pekerjaan.

2. Sutikno bin Suharjan, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di Dusun Cikarro, Desa Pallantikang, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto.

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah sepupu pemohon I.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tanggal 23 September 2011 di Dusun Cikarro, Desa Pallantikang, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Desa Pallantikang yang bernama Ridwan, sedangkan wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Jalangkara bin H. Lau sedangkan saksi nikahnya bernama Ronni dan Salim dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai.
- Bahwa Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan sewaktu keduanya menikah.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak pernah sesusuan.

Hal 4 dari 11 hal. Nomor /Pdt.P/2018/PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak terdapat halangan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, baik halangan menurut syar'i, maupun halangan menurut ketentuan hukum yang berlaku ataupun menurut ketentuan adat istiadat setempat.
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis membina rumah tangga dan telah dikaruniai empat orang anak.
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai.
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad).
- Bahwa saat ini setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat karena pada saat Pemohon I dan Pemohon II akan menikah imam yang menikahkan tidak melaporkan ke Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan juga dipergunakan untuk pengurusan dalam mencari pekerjaan.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menerimanya.

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan.

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian isi penetapan ini, maka segala hal yang tercatat di dalam berita acara sidang ini dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 5 dari 11 hal. Nomor /Pdt.P/2018/PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dalil pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah karena pemohon I dan pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pada saat pemohon I dengan pemohon II akan menikah, Imam yang menikahkan tidak melaporkan pernikahan pemohon I dengan pemohon II dan berakibat pernikahan pemohon I dengan pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat yang mewilayahi tempat perkawinan para pemohon dilangsungkan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon I dan pemohon II telah mengajukan bukti di persidangan yakni 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya secara langsung di bawah sumpahnya di persidangan, kedua saksi tersebut adalah keluarga dekat para pemohon tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan keterangan keduanya saling bersesuaian serta mendukung dalil-dalil permohonan para pemohon, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 171, pasal 172 dan pasal 175 R.Bg. dan kedua saksi tersebut masing-masing memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dilihatnya dan keterangannya tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung, relevan dengan pokok perkara, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan pasal 308 dan pasal 309 R.Bg. Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut yang telah diajukan oleh para pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian majelis hakim terhadap permohonan pemohon I dan pemohon II, dan keterangan saksi-saksi di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Hal 6 dari 11 hal. Nomor /Pdt.P/2018/PA Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohon I menikah dengan pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 23 September 2011 di Dusun Cikarro, Desa Pallantikang, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto.
2. Bahwa pemohon I dan pemohon II dinikahkan oleh Imam Desa Pallantikang bernama Ridwan, dengan wali nikah bernama Jalangkara bin H. Lau sebagai ayah kandung Pemohon II dengan mahar berupa seperangkat alat shalat di bayar tunai dan disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Ronni dan Salim.
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, dan tidak terdapat larangan pernikahan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pernah ada yang menggugat dan atau keberatan sebagai pasangan suami isteri.
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), karena pernikahan tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan para pemohon dilaksanakan, karena Imam yang menikahkan tidak melapor ke KUA (Kantor Urusan Agama) tempat para pemohon menikah;

Menimbang, bahwa menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa suatu pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka syarat dan rukun pernikahan yang harus dipenuhi oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah syarat dan rukun pernikahan menurut agama Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun nikah terdiri dari :

- 1) Calon suami.
- 2) Calon isteri.
- 3) Wali nikah.
- 4) Dua orang saksi dan
- 5) Ijab dan kabul.

Hal 7 dari 11 hal. Nomor /Pdt.P/2018/PA Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur oleh pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh ahli fiqh dari kalangan mazhab Syafi'iy dalam kitab *"Al-Fiqh 'alaa Al-Mazaahib Al-Arba'ah"* karangan Abd Al Rahman Al-Jaziri Jilid IV halaman 12, selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis, yang artinya *"Rukun nikah ada lima, yaitu : calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan rukun nikah itu adalah wali nikah yakni yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah wali nasab yang merupakan wali mujbir, yakni ayah kandung Pemohon II yang bernama Jalangkara bin H. Lau dan disaksikan oleh dua orang saksi yang adil yaitu Ronni dan Salim sedangkan yang menikahkan adalah Imam Desa Pallantikang yang bernama Ridwan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, majelis hakim menemukan fakta hukum di persidangan bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan sesuai pula dengan kehendak pasal 14 Kompilasi Hukum Islam karena telah memenuhi rukun nikah yaitu :

1. Adanya calon suami yaitu Pemohon I (Hendra M bin M Munir Badaruddin).
2. Adanya calon isteri yaitu Pemohon II (Khaeriatul Mubarak binti Jalangkara).
3. Adanya wali nikah yaitu wali nasab ayah kandung Pemohon II yang bernama Jalangkara bin H. Lau.
4. Adanya 2 orang saksi yaitu Ronni dan Salim.
5. Ijab dan qabul yang dilaksanakan antara wakil wali nikah yaitu Imam Desa Pallantikang yang bernama Ridwan dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai.

Menimbang, bahwa selain itu majelis hakim juga menemukan fakta hukum bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan *mahram nikah* baik karena nasab, sesusuan maupun karena pernikahan, karena itu majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam,

Hal 8 dari 11 hal. Nomor /Pdt.P/2018/PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi haruslah dinyatakan terbukti bahwa selama pernikahan sampai sekarang, Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai, tetap beragama Islam dan tidak pernah keluar dari Islam (murtad).

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, maka berdasarkan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II berhak mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Jeneponto.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah berdasar hukum, karena itu dapat diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan secara sah maka sesuai dengan kehendak pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, kelak anak yang lahir dari pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah anak yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka majelis hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

Hal 9 dari 11 hal. Nomor /Pdt.P/2018/PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.

2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (Hendra M bin M. Munir Badaruddin) dengan pemohon II (Khaeriatul Mubarak binti Jalangkara) yang dilaksanakan pada tanggal 23 September 2011 di Dusun Cikarro, Desa Pallantikang, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto.

3. Membebaskan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jeneponto pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 Miladiyah. bertepatan dengan tanggal 11 Jumadilakhir 1439 Hijriyah. oleh kami Dra. Haniah, M.H sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ihsan, S.Ag, M.Ag, dan Hilmah Ismail, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim Anggota tersebut dan Muhammad Rusydi As'ad, SH. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis

Dra. Haniah, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hilmah Ismail, S.H.I.,

Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti

Muhammad Rusydi As'ad, SH.

Hal 10 dari 11 hal. Nomor /Pdt.P/2018/PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
1.	ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
2.	Panggilan	:	Rp.	280.000,-
3.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
4.	Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		:	Rp.	371.000,-
(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)				